

## PENGATURAN HUKUM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH YURIDIKSI INDONESIA

Herdiman<sup>1</sup>, Dudi Djaja Sidarta<sup>2</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>3</sup>, Noenik Soekorini<sup>4</sup>, Andik Mannulusi<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo

e-mail: [herdiman712@gmail.com](mailto:herdiman712@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum nasional dalam menangani tindak pidana illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya melalui penenggelaman kapal pelaku sesuai dengan perspektif hukum nasional dan konvensional. Illegal fishing merupakan pelanggaran yang tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga berdampak signifikan pada ekosistem laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum normatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini, meskipun kontroversial, memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Perikanan maupun Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Selain itu, kebijakan ini terbukti menurunkan jumlah kasus illegal fishing dalam periode tertentu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya preventif dan diplomasi internasional dalam mengurangi pelanggaran lintas batas, sehingga kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas tetapi tetap menghormati asas keadilan menjadi kunci utama untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia.

**Kata kunci:** Illegal Fishing, Kedaulatan Laut, Kebijakan Hukum, UNCLOS, Penenggelaman Kapal

### Abstract

*This research analyzes the national legal policy in dealing with illegal fishing in Indonesian jurisdiction, particularly through the sinking of perpetrator vessels in accordance with the perspective of national and conventional law. Illegal fishing is an offense that not only harms the country's economy but also has a significant impact on the marine ecosystem. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative legal approach to evaluate the effectiveness of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries' (MMAF) ship sinking policy. The results show that this policy, although controversial, has a strong legal basis, both in the Fisheries Law and the 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). In addition, this policy is proven to reduce the number of illegal fishing cases in a certain period. This research also highlights the importance of preventive efforts and international diplomacy in reducing cross-border violations, so that this policy can run more effectively and sustainably. Strict law enforcement but still respecting the principle of justice is the main key to protecting Indonesia's marine resources.*

**Keywords:** Illegal Fishing, Ocean Sovereignty, Legal Policy, UNCLOS, Ship Sinking

## PENDAHULUAN

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum. Praktik ini diatur dalam Pasal 84 tentang perikanan dan memberikan dampak negatif pada ekosistem perairan, meskipun menguntungkan secara ekonomi bagi pelakunya. Secara harfiah, berdasarkan Kamus *The Contemporary English Indonesian*

*Dictionary*, istilah "illegal fishing" berarti kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah (Salim, 2003).

Menurut Konvensi Montevideo (1933), unsur-unsur pendirian negara meliputi penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Unsur wilayah dianggap krusial, terdiri dari darat, laut, dan udara, yang menjadi ruang berlakunya hukum negara (Brownlie, 1979; Green, 1982). Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah laut yang luas, yang menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan mendukung kesejahteraan rakyat (Sunyowati, 2013).

Dalam hukum internasional, yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan negara untuk menegakkan hukum, baik secara internal maupun eksternal. Yurisdiksi pidana mencakup kewenangan negara dalam bidang hukum pidana, yang kini mengalami perluasan, terutama dalam konteks yurisdiksi ekstra teritorial, seperti di laut, darat, dan udara (Brownlie, 2013; Green, 1982). Untuk wilayah laut, ketentuan hukum internasional diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal (Yanto, 2023).

Di Indonesia, ZEE diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, namun permasalahan seperti illegal fishing tetap menjadi ancaman besar. Fenomena ini didorong oleh overfishing dan lemahnya pengawasan pemerintah, yang mengakibatkan kerugian besar bagi kedaulatan laut Indonesia (Abdurahman & Muhdar, 2018). Pada periode 2014–2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Susi Pudjiastuti gencar menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal asing pelaku illegal fishing sebagai bentuk penegakan yurisdiksi laut Indonesia, dibantu oleh Polair dan TNI AL (Reynaldo, 1982).

Kegiatan illegal fishing merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan habitat ikan, sehingga memerlukan penanganan tegas. Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, penegakan hukum di wilayah perairan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa (Sunyowati et al., 2013). Skripsi ini akan membahas secara mendalam kebijakan hukum yang diterapkan KKP dalam menangani illegal fishing berdasarkan hukum konvensional di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Maka sangat jelas perbuatan illegal fishing dengan alat dan bahan yang merusak lingkungan laut yang dapat menghancurkan ekosistem ikan-ikan dan terumbu karang yang

hidup di laut tersebut. Unsur-unsur inilah faktor penyebab pemberatan sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing. Saat ini yang juga sudah dibahas sebelumnya, setiap negara khususnya Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kewajiban untuk mempertahankan wilayah-wilayah teritorialnya dan menegakkan hukum-hukum yang berlaku di wilayah kekuasaan Indonesia. Dengan bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan, perbatasan atau wilayah teritorial laut menjadi hal yang penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan di wilayah perbatasan negara. Selanjutnya, hal yang menjadi polemik jika dikaitkan dengan situasi saat ini dan akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengetahui secara detail tindakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal-kapal para pelaku illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia dari sudut pandang hukum konvensional. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA” .

### **Tipe Artikel**

Beberapa penelitian terkait dengan topik permasalahan ini telah banyak dilakukan, baik yang memfokuskan secara langsung atau yang menyinggung secara spesifik. Berikut paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitian tersebut.

Skripsi Rizky Ady Putra yang berjudul *Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Illegal Fishing) yang Dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 99 K/Pid.Sus/2014)* (Putra, 2014). Skripsi yang diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, khususnya *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal berbendera asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Dalam penelitian ini, Rizky memaparkan implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada salah satu kasus *illegal fishing* yang terjadi dalam Putusan Nomor 99 K/Pid.Sus/2014. Penelitian ini menghasilkan pemaparan tentang ketentuan hukum yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 oleh kapal

berbendera asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia karena tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan melanggar ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif yang dimiliki Indonesia sebagai negara pantai. (Osama, Fadilah)

Perbedaan yang terjadi dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya fokus pada satu kasus, melainkan memfokuskan penelitian pada tindakan yang diambil atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada kasus *illegal fishing*, apakah sudah sesuai dengan hukum konvensional yang berlaku. Selain itu, perbedaan dengan penelitian Rizky adalah metode penelitian yang digunakan, di mana penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif agar mendapatkan informasi yang aktual dalam pelaksanaan sesungguhnya di lembaga terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Selanjutnya, skripsi Belardo Prasetya Mega Jaya yang berjudul *Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia* (Jaya.etl, 2021). Penelitian ini fokus pada tinjauan penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di wilayah teritorial Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal dari negara asing. Belardo juga memfokuskan penelitian pada tindakan penegak hukum terhadap kapal-kapal asing tersebut dengan menggunakan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan kebijakan berupa penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* dalam perspektif hukum nasional.

## METODE

Metode penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Johnny Ibrahim berpendapat, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memiliki prosedur untuk menemukan kebenaran ilmiah berdasarkan logika keilmuan yang dilihat dari sisi normatifnya. Penelitian yang digunakan berguna untuk menarik asas-asas hukum dalam

menafsirkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ilmu hukum yuridis normatif memiliki dua metode yang digunakan:

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dengan maksud menyatakan kehendak menurut pengolahan bahasa dan tata bahasa yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang itu sendiri.
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Namun di sisi lain, metode yuridis normatif disini tidak terbatas pada peraturan

perundang-undangan saja. Penelitian yang berdasarkan kepustakaan dilakukan dengan cara mencermati bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif (penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum bahwa kebenarannya telah ada dan kesimpulan ini merujuk ke sifat yang khusus). Pendekatan analisis yang bersifat kualitatif menggunakan metode penelitian yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yakni dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan dengan cara melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual dengan pendekatan terhadap norma-norma, kerangka pikir, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan Kasus membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peneggelaman Kapal Perspektif Hukum Nasional

#### 1. Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia

Perikanan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia karena beberapa faktor utama, seperti ketergantungan nelayan pada kegiatan perikanan, kontribusi

signifikan terhadap devisa negara, penyediaan sumber protein hewani, pembukaan lapangan kerja, serta potensi sumber daya perikanan yang besar (Melda Kamil Ariadno, 2011). Namun, praktik illegal fishing di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sektor ini.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Salah satu upaya penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah pembentukan Pengadilan Perikanan di beberapa wilayah, seperti Jakarta Utara, Pontianak, dan Bitung, untuk menangani tindak pidana perikanan secara lebih spesifik (Heri Ruslan, 2019). Pengadilan ini bertujuan meningkatkan efisiensi penegakan hukum di sektor perikanan.

Namun, pengaturan dalam undang-undang ini masih memiliki kelemahan. Misalnya, tindak pidana korporasi hanya dikenakan kepada pengurusnya, bukan terhadap korporasi itu sendiri. Hal ini dapat melemahkan upaya pencegahan karena hukuman kepada pengurus tidak memberikan efek jera yang cukup bagi korporasi (Djoko Tribawono, 2002). Selain itu, hukum acara perikanan menunjukkan adanya dualisme rezim hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan perikanan, serta tumpang tindih kewenangan penyidikan antara PPNS Perikanan dan Perwira TNI AL di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Ratih Seftiariski, 2019).

Penenggelaman kapal asing sebagai kebijakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku illegal fishing. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan dan tempat penahanan kapal yang memadai (Ratih Seftiariski, 2019). Selain itu, kebijakan ini dianggap lebih efisien dibandingkan membawa kapal-kapal tersebut ke pengadilan khusus perikanan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini juga menghadapi kendala teknis, seperti minimnya sarana dan prasarana bagi penyidik perikanan, serta tidak adanya fasilitas khusus untuk menampung kapal asing dan awak kapal selama proses hukum berlangsung (Aditya Akbar T, 2020). Masalah ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum, termasuk risiko sosial seperti penyebaran penyakit dan pelarian awak kapal asing selama masa penahanan.

Efek jera yang diharapkan dari kebijakan penenggelaman kapal sering kali dihadapkan pada kritik legalitas dan prosedural. Dalam kondisi tertentu, seperti perlawanan dari awak kapal yang membahayakan keselamatan petugas, tindakan ini dapat dilakukan. Namun, regulasi terkait prosedur dan syarat-syarat tindakan ini perlu diperjelas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan kesesuaian dengan prinsip hukum internasional (Ratih Seftiariski, 2019).

Secara keseluruhan, kebijakan penenggelaman kapal asing merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Namun, tantangan berupa kelemahan regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta koordinasi antar lembaga perlu segera diatasi agar penegakan hukum di sektor perikanan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. Penenggelaman Kapal Kasus *Illegal Fishing***

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono, menyebutkan lima alasan kebijakan penenggelaman kapal asing layak didukung, di antaranya karena tindakan ini dilakukan terhadap kapal tanpa izin yang dinyatakan bersalah melalui proses pengadilan, berdasarkan payung hukum yang sah, dan bertujuan melindungi kedaulatan serta menghindari kerugian lebih besar bagi Indonesia (Pasili, 2016). Pemerintah menggunakan dua metode penenggelaman kapal: melalui putusan pengadilan dan penangkapan langsung di laut. Penenggelaman setelah putusan pengadilan dilakukan jika kapal disita dan dimusnahkan berdasarkan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, penangkapan langsung didasarkan pada Pasal 69 UU Perikanan Tahun 2009 oleh kapal pengawas perikanan yang dilengkapi senjata api (Ratih Seftiariski). Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 mengatur pembentukan pengadilan perikanan di wilayah peradilan umum, seperti di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual, untuk menangani tindak pidana perikanan. Pengadilan ini berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus berdasarkan kewenangan hukum (UU No. 31 Tahun 2004). Pelaksanaan penenggelaman kapal melibatkan PPNS Perikanan, TNI AL, dan Polri sesuai pedoman dalam Piagam Kesepakatan Bersama. Hal ini bertujuan mengoptimalkan penyidikan tindak pidana perikanan dengan memperhatikan syarat objektif dan subjektif yang ditentukan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012). Syarat objektif meliputi status kapal berbendera asing,

lokasi kejadian di wilayah RI, serta ketidakmampuan kapal untuk dibawa ke pelabuhan. Syarat subjektif mencakup tindakan membahayakan oleh kapal atau perlawanan oleh ABK. Seluruh tindakan harus sesuai prosedur hukum (UU No. 45 Tahun 2009). Sebelum penenggelaman, dilakukan langkah-langkah seperti menyelamatkan ABK, menginventarisasi perlengkapan kapal, dan mencatat hasil tangkapan untuk kepentingan pembuktian. Berita acara penenggelaman juga wajib disusun secara lengkap (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012). Kapal berbendera Indonesia yang melanggar aturan dibawa ke pangkalan untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan dan pengeledahan dilakukan sesuai hukum dan dengan pemberitahuan resmi kepada nakhoda kapal (Aditya Akbar T, 2020). Penenggelaman kapal mengacu pada Pasal 48, 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP. Tindakan ini dianggap sah jika sesuai perintah undang-undang dan dilakukan oleh penyidik setelah adanya bukti awal tindak pidana di wilayah yurisdiksi Indonesia (Aditya Akbar T, 2020). Prosedur melibatkan penghentian kapal jika terdapat dugaan pelanggaran hukum. Apabila kapal menolak berhenti setelah peringatan, tindakan tembak dilakukan ke bagian kapal yang aman bagi ABK, sesuai ketentuan hukum (Ratih Seftiariski, 2019). Meskipun sah secara hukum, penenggelaman kapal asing dianggap merampas hak milik sehingga berpotensi bertentangan dengan HAM. Oleh karena itu, proses peradilan pidana diperlukan untuk membuktikan kesalahan sebelum tindakan diambil (Ratih Seftiariski, 2019). Malaysia mempertanyakan kebijakan Indonesia, meskipun MoU tentang perikanan telah ditandatangani. Hal ini memunculkan diskusi terkait keselarasan kebijakan Indonesia dengan hukum internasional dan hak lintas kapal (Ratih Seftiariski, 2019). Penenggelaman kapal menjadi langkah penting dalam penegakan hukum perikanan, meski tantangan tetap ada, termasuk kritik internasional dan isu HAM. Dengan bukti awal yang cukup, tindakan ini harus dipandang sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia (Ratih Seftiariski).

## SIMPULAN

Dari berbagai uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penindakan penenggelaman kapal kasus *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup diantaranya adalah kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki SIPI atau SIKPI dan lain-lain. Peneggelaman kapal ini pun tidak melanggar ketentuan Hukum Nasional apapun karena sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Brownlie, I. (1979). *Principle of Public International Law*. Clarendon Press.
- Green, N. A. M. (1982). *International Law of Peace*. Macdonald and Evants.
- Hartono, D. (1983). *Hukum Laut Internasional: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*. Binacipta.
- Jaya, B. P. M. (2016). *Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Universitas Lampung.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Refleksi 2018 & Outlook 2019*. Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Putra, R. A. (2009). *Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Illegal Fishing) Yang Dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 99 K/Pid.Sus/2014)*. Universitas Bhayangkara.
- Sunyowati, D. (2013). *Buku Ajar Hukum Laut*. Unair.
- Tasyrif, Y. (2000). Peraturan Perluasan Yurisdiksi Pidana di Suatu Wilayah Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 30(1), 7. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol30.no1.305>
- Yanto, N. (2014). *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Wacana Media.